PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI GORORONTALO TAHUN ANGGARAN 2025
PERGUB GORONTALO NO. 12, BD 2026/NO. 12,: 473 HLM.
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI GORORONTALO TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK :
- bahwa Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Gororontalo Tahun Anggaran 2025 (APBD) adalah dokumen anggaran yang merupakan dokumen ringkas yang memuat penjelasan teknis dan rincian operasional dari Peraturan Gubernur (Pergub) mengenai APBD pada tahun anggaran berjalan.
- bahwa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 12 Tahun 2026 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Gorortalo menjadi Pedoman secara rinci kedalam objek belanja dan pembiayaan secara spesifik.
- Dasar hukum pembentukkan peraturan ini adalah UUD RI 1945, UU No 38 Tahun 2000, UU No. 25 Tahun 2004¸ UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir UU No. 6 Tahun 2023, PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 14 Tahun 2025, dan Perda Nomor APBD Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2025.
- Peraturan Gubernur ini memuat tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Gororontalo Tahun Anggaran 2025

CATATAN :
- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yakni 21 September 2026.
- Peraturan Gubernur ini berisi 473 Halaman.